



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT**  
**BADAN PENGHUBUNG**  
**PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

Nomor Urut SOP	800/340/SOP/Banhub.A
Tanggal Pembuatan	1 Mei 2021
Tanggal Revisi	30 Agustus 2023
Tanggal Efektif	30 Agustus 2023
Disahkan Oleh	 <b>KEPALA BADAN PENGHUBUNG</b> <b>ABDUL GANI, SH</b> NIP. 19720821 199703 1 006
Nama SOP	<b>Pemberian Jawaban Tertulis Atas Permohonan Informasi</b>

<b>Dasar Hukum</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</li><li>2 Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</li><li>3 Undang-Undang No. 23 Tahun 2013 tentang APBN Tahun Anggaran 2014</li><li>4 Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</li><li>5 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah</li><li>6 Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik</li><li>7 Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik</li><li>8 Peraturan Gubernur Kalbar No. 22 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat</li></ol>	<b>Kualifikasi Pelaksana</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Minimal SMA / Sederajat</li><li>2. Menguasai Tata Pembukuan</li><li>3. Memiliki Pengetahuan Mengenai Pelayanan Prima</li><li>4. Memiliki Tata Krama</li></ol>
<b>Keterkaitan</b>	<b>Peralatan /Perlengkapan</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Aplikasi SIP PPID</li><li>2. Formulir Pemberian Jawaban Tertulis Atas Permohonan Informasi</li><li>3. Alat Tulis Kantor</li></ol>
<b>Peringatan</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1 Bila Prosedur ini ada yang terlewati maka pemohon informasi tidak akan terlayani dengan baik</li><li>2 Bila Prosedur ini tidak berjalan maka pelayanan prima tidak akan tercapai</li><li>3 Bila Prosedur ini tidak berjalan maka Image positif PPID Pemerintah Prov. Kalbar terhadap penerimaan tamu menjadi negatif</li></ol>	<b>Pencatatan Dan Pendataan</b>